



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 04 Januari 2021

Halaman: 2

PEMANFAATAN TANAH SITAAN TUNGGU STATUS PENGUASAAN Pemkot Proses Pengajuan Permohonan Hibah

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta tengah memproses pengajuan permohonan hibah tanah sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jogokaryan. Pihak yayasan yang berhak memanfaatkan lahan sitaan sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) diminta menunggu sampai status penguasaan lahan itu jelas.

"Kami sedang dalam proses pengajuan kesediaan menerima hibah tanah sitaan dan permohonan hibah tanah itu," kata Asisten Sekda Bidang Umum Pemkot Yogyakarta, Edi Heri Suasana, Minggu (3/1).

Ia menyatakan tanah di Jogokaryan Kota Yogyakarta seluas sekitar 7.800 meter persegi saat ini statusnya menjadi tanah sitaan negara oleh KPK. Tanah tersebut disita KPK karena terkait kasus korupsi Anas Urbaningrum beberapa tahun silam. Kini sudah ada putusan kasasi MA, yang menyebutkan pemanfaatan tanah sitaan itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, agama dan sebagainya oleh Yayasan Ali Maksum.

"Tapi alas hak penguasaan tanah itu masih belum jelas. Karena itu sitaan negara nantinya pengelolaan bisa Pemda DIY bisa Pemkot Yogya. Tentu nantinya KPK yang

akan menyerahkan penguasaan tanah itu kepada siapa. Sampai saat ini belum diserahkan," terangnya.

Menurutnya, dasar hukum penguasaan tanah sitaan negara itu masih dikaji di sekretariat negara dan KPK. Presiden dalam hal ini atas pertimbangan sekretariat negara bisa menyetujui untuk diserahkan ke pemerintah daerah atau menolak. Nantinya status lahan itu tetap menjadi tanah negara. Tapi penguasaan bisa di pemerintah daerah dan pemanfaatan oleh Yayasan Ali Maksum sesuai putusan kasasi MA.

"Kami harap pemanfaatannya agak sabar dulu. Kalau sudah jelas status penguasaan tanah-nya kepada pemda atau pemkot, pihak yayasan bisa menindaklanjuti untuk mengajukan permohonan pemanfaatannya berdasarkan putusan kasasi MA," papar Edi.

Ditambahkan, setelah jelas status penguasaan tanah itu maka pihak yayasan bisa memanfaatkan lahan untuk kepentingan sosial atau agama dan sebagainya. Sistem pemanfaatan lahan oleh yayasan akan dilakukan kajian. Termasuk waktu pemanfaatan lahan itu. Setelah itu pihak yayasan juga bisa mengajukan izin mendirikan bangunan di lahan tersebut.

(Tri)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005